



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh :

Widya Astuti binti **Amiruddin S**, tempat /tanggal lahir Polewali, 02 Oktober 1991 (28 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir S1, Alamat Kademeng Desa Batulaya RT.000 RW.000, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, sekarang berdomisili sementara di Kompleks PKG Jalan.Kelapa RT.005/001 Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan,, dengan ini memberi kuasa kepada Drs. H.M. Natsir Q, SH, M.H., dan Sarifuddin, S.H. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan.Dg.Tata Lama No.18 Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Sul-Sel sebagaimana surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1/SK/I/2021/PA Sgm tanggal 18 Januari 2021 sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sgm, tanggal 18 Januari 2021 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung pasangan suami isteri : ayah bernama Amiruddin S.Tempat/tanggal lahir, Tinambung,20-12-1958 Umur 56 62 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia,pendidikan terakhir SLTA, Alamat Kandemeng Desa Batulaya RT.000 RW.000, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Sulbar, sedangkan IBU Pemohon bernama Hasmira, Tempat /tanggal lahir Polewali , 30- 12- 1959, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Urusan rumah tangga Alamat Kandemeng Desa Batulaya RT.000 RW.000, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Sulbar;
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Abadi Bin Abduh, Tempat / Tgl Lahir, Ujung Pandang, 03-07- 1977, Karyawan PT.Fripot Papua, agama Islam, Warga Negara Negara Indonesia No. KTP:7306060307770004. Alamat : Komp PKG Jln. Kelapa RT.005/RW.001, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa Provinsi SulSel status Perjaka ;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung 1 tahun lebih, dan Calon Suami Pemohon bersama keluarganya telah datang ke Majene tempat tinggal orang tua Pemohon dan telah diterima baik dan disepakati antara keluarga calon suami dengan orang tua Pemohon uang panai Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan erang-erang (*Bahasa Makassar*), termasuk tanggal perkawinan telah disepakati kedua belah pihak dari keluarga masing-masing calon pengantin;

Hal 2 dari 12 Hal Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Sgm



4. Bahwa tiba saat waktu pernikahan yang disepakati yakni bulan Nopember 2020, oleh keluarga Calon suami Pemohon bersama Pemohon datang ke Polewali Mandar untuk memastikan kapan dilaksanakan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, namun keluarga Pemohon membatalkan pelamaran Calon Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020 tersebut tanpa alasan yang sah dan menolak untuk dilaksanakan pernikahan pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan keluarga Pemohon menerima lagi lamaran laki-laki lain, artinya orang tua Pemohon menerima lamaran laki-laki lain sementara pemohon dalam keadaan lamaran calon Suami Pemohon yang bernama Abadi Bin Abduh;

5. Bahwa oleh karena orang tua pemohon menerima lamaran laki-laki lain, akibatnya Pemohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon di Polewali Mandar pada bulan Nopember 2020 karena tidak mau menikah dengan lamaran laki-laki lain tersebut, mengingat perbuatan lamaran itu haram hukumnya, dan menghadap di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten. Gowa untuk dinikahkan namun oleh KUA setempat menolak untuk dinikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

6. Bahwa oleh karena pemohon tidak mau menikah dengan laki-laki lain tersebut, maka ayah Pemohon enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon yang bernama Abadi Bin Abduh, meskipun pemohon berupaya membujuk ayah pemohon dengan alasan demi kebahagiaan pemohon, namun ayah pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah tersebut dan pemohon bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon dengan alasan;

6.1. Pemohon telah dewasa dan berumur 29 tahun, demikian pula calon suami sudah cukup dewasa karena telah berumur 30 tahun keatas, dan berpenghasilan cukup memadai karena bergaji setiap bulan di atas Rp.10.000.000.- (sepuuh k=juta rupiah) sebagai karyawan PT.Fripot Papua;

Hal 3 dari 12 Hal Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Sgm



6.2. Pemohon dan Calon Suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan oleh karena antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada larangan kawin, baik menurut Hukum Syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan ;

6.3. Pemohon bersama calon suami pemohon sangat khawatir apabila tidak segera menikah, akan terjadi hal-hal yang bertentangan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini;

7. Bahwa oleh karena ayah pemohon yang bernama Amiruddin S, bin M.Syafar, Tempat/tanggal lahir, Tinambung,20-12-1958 Umur 56 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia,pendidikan terakhir SLTA, Alamat Kandemeng Desa Batulaya RT.000 RW.000, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Sulbar, sebagai wali namun enggan menjadi wali nikah pemohon, maka mohon kepada Ketua, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil ayah kandung pemohon pada alamat tersebut di atas, untuk didengar keterangannya;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kls I B Sungguminasa, Cq.Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memanggil AYAH Pemohon yang bernama Amiruddin S untuk didengar keterangan dan diberi nasehat-nasehat dari segala apa yang seharusnya diberikan secara timbalbalik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan penetapan yang amarnya berbuyni sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Nikah pemohon bernama Amiruddin S adalah wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Kab.Gowa berhak mengawinkan Pemohon Widya Astuti binti Amiruddin

Hal 4 dari 12 Hal Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lelaki ABADI Bin ABDUH Dan sekaligus bertindak sebagai wali Hakim;

4. Biaya perkara ditanggung oleh pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsidiar Dan/ atau Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan kepadanya telah diberikan nasihat akan dampak dari perkawinan tanpa ada restu dari orang tua selaku wali, akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa Wali dari Pemohon yang bernama Amiruddin S telah dipanggil menghadap ke persidangan dengan relaas panggilan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sgm tanggal 1 Februari 2021 dan tanggal 16 Februari 2021 untuk di dengar keterangannya namun tidak hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat:

- Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa Nomor B-29/KUA.21.06.02//PW.01/2/2021 tanggal 19 Februari 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup Bukti P;

B. Saksi-saksi;

Saksi kesatu bernama:

1. **Sigit Seram bin Marthen Seram**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan calon suami Pemohon bernama Abadi bin Abduh;

Hal 5 dari 12 Hal Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal pula dengan orang tua Pemohon bernama Amiruddin;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Abadi Bin Abduh, namun ayah kandungnya bernama Amiruddin enggan dan tidak mau menjadi walinya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan telah berpacaran 1 tahun lebih sehingga sulit dipisahkan;
- Bahwa calon suami dari Pemohon telah datang melamar kepada orang tua Pemohon dan telah diterima akan tetapi setelah berjalan waktu ketika Pemohon dan calon suaminya datang ke Polewali untuk memperjelas kapan rencana pernikahannya, akan tetapi orang tuanya membatalkan rencana pernikahannya karena Pemohon telah di lamar oleh laki-laki lain, sehingga Pemohon lari dari rumah orang tuanya dan sekarang tinggal di Komp PKG Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, ;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama islam dan baik akhlaknya dan sekarang bekerja di PT Feeport Papua dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik secara syar'i dan ketentuan hukum lainnya,;
- Bahwa orang tua Pemohon enggan menikahkan karena telah membatalkan rencana pernikahannya;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa rencana pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya hanya menunggu penetapan dari Pengadilan Agama.

Saksi kedua bernama:

2. **Isman bin A.R Syafe'i**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 12 Hal Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan calon suami Pemohon yang bernama Abadi;
- Bahwa kenal dengan orang tua Pemohon bernama Amiruddin pada waktu datang melamar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Abadi Bin Abduh, namun ayah kandungnya bernama Amiruddin enggan dan tidak mau menjadi walinya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan telah berpacaran 1 tahun lebih sehingga sulit dipisahkan;
- Bahwa calon suami dari Pemohon telah datang melamar kepada orang tua Pemohon dan telah diterima akan tetapi setelah berjalan waktu ketika Pemohon dan calon suaminya datang ke Polewali untuk memperjelas kapan rencana pernikahannya, akan tetapi orang tuanya membatalkan rencana pernikahannya tersebut ;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama islam dan baik akhlaknya dan sekarang bekerja di PT Feeport Papua;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik secara syar'I dan ketentuan hukum lainnya,;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa rencana pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya hanya menunggu penetapan dari Pengadilan Agama.

Bahwa kuasa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan kesimpulannya berharap agar permohonannya dikabulkan oleh Pengadilan,;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya pengadilan

Hal 7 dari 12 Hal Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1/SK/II/2021/PA Sgm, tanggal 18 Januari 2021, hal mana Pemohon telah memberi kuasa kepada **Muh Natsir Q, S.H., M.H** dan **Sarifuddin, S.H** oleh majelis hakim telah diperiksa secara seksama dan teliti dan surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga kuasa Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa wali Pemohon bernama Amiruddin S telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali akan tetapi panggilan sebanyak 2 (dua) tersebut oleh wali Pemohon tetap tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga wali Pemohon dianggap gugur hak membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon menyatakan bahwa berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Abadi bin Abduh akan tetapi ayah kandung bernama Amiruddin enggan untuk menjadi wali atas pernikahannya Maka atas dasar tersebut dan merujuk kepada Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam permohonan tersebut dapat dibenarkan dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni harus adanya wali nikah;

Menimbang, bahwa wali dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus di penuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, sehingga jika wali tersebut enggan, maka berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditunjuk wali hakim untuk bertindak menjadi wali setelah ada putusan pengadilan ;

Hal 8 dari 12 Hal Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah wali dari Pemohon benar enggan atau tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama Abadi bin Abduh, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa untuk melangsungkan perkawinan karena wali nasah dari Pemohon enggan tidak menyetujui perkawinan Pemohon dengan calon suaminya bernama Abadi bin Abduh;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada dasarnya menerangkan apa yang diketahuinya sendiri dan keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg kesaksian telah memenuhi syarat formil dan materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa wali dari Pemohon bernama Amiruddin yang enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya ditemukan dasar hukum kuat baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan tentang enggannya, sehingga wali Pemohon dapat dinyatakan adhol;

Menimbang, bahwa para saksi juga telah menerangkan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun dan hubungannya sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan, sehingga majelis berpendapat Pemohon lebih baik segera dinikahkan dan terbukti juga tidak ada halangan secara syar'i serta ketentuan hukum yang berlaku Pemohon dengan suaminya terhalang untuk melangsungkan pernikahan,;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim mempertimbangkan dengan merujuk pada firman Allah Swt dalam Qs. An Nur ayat 32.

Hal 9 dari 12 Hal Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ وَعَبَائِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ الْغَنِيِّ لِلَّهِ وَسِعَ عِلْمُهُ ۙ ۳۲

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah maha luas (pemberian Nya) lagi maha mengetahui;

Begitupun dalam hadis Nabi Saw bersabda :

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'âwiyah dari Al-A'masy dari Umârah bin Umair dari Abdirrahman bin Yazîd dari Abdullah ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hawa nafsu." (HR. Muslim).

Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, Nabi Saw bersabda:

إِنْ جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَتَزَوِّجُوهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً وَفَسَادًا
كَبِيرًا

Artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senang, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah fiqhiah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair*, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukumnya maka Majelis Hakim perlu menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat

Hal 10 dari 12 Hal Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 tahun 1987;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa Nomor B-29/KUA.21.06.02//PW.01/2/2021 tanggal 19 Februari 2021, dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang-Undang serta hukum syar'i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Amiruddin S adalah wali adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten.Gowa sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon Widya Astuti binti Amiruddin dengan calon suaminya bernama Abadi Bin Abduh;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah, oleh oleh **Drs. H. Muhtar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Salmah ZR** dan **Mawir, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Salmiah, S.H.** sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 Hal Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Salmah ZR

Drs. H. Muhtar, M.H

Mawir, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Salmiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK/ Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 440.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp | 10.000,00. |
| Jumlah | Rp | 540.000,00 |

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Hal Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)